

**SOSIALISASI QANUN PAKAIAN ISLAMI TERHADAP
WISATAWAN DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NANDA MAULANA

NIM. 170401140

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi Penyiaran



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**SOSIALISASI QANUN PAKAIAN ISLAMI TERHADAP WISATAWAN
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

OLEH:


Muhammad Nanda Maulana

NIM. 170401140

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. A. Rani Usman
NIP. 196312311993031035

Pembimbing II



Asmaunizar, S. Ag., M. Ag
NIP. 197409092007102001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**Muhammad Nanda Maulana
NIM. 170401140**


**Selasa, 19 Desember 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Dr. A. Rani Usman, M.Si.
NIP. 196312311993031035**

Sekretaris,




**Asmaunizar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197409092007102001**

Anggota I,



**Dra. Muhsinah Ibrahim, M.Ag.
NIP. 1963123119920322015**

Anggota II,



**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032002**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Nanda Maulana
NIM : 170401140
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 8 Desember 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Nanda Maulana

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nanda Maulana
NIM : 170401140
Judul : Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi Penyiaran Islam Islam

Dalam konteks penerapan Syari'at Islam di Banda Aceh, Pemerintah telah membentuk lembaga dengan tugas dan fungsi khusus serta menerapkan Qanun Syari'at Islam, termasuk Qanun Nomor 12 tahun 2002 dan Qanun Nomor 11 tahun 2002 yang mengatur tentang busana Islami. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi Dinas Pariwisata tentang Qanun-Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan di kota Banda Aceh dan (2) Untuk mengetahui hambatan dalam proses sosialisasi qanun pakaian islami terhadap wisatawan di Banda Aceh. **“Sosialisasi Qanun Pakaian Islami di Banda Aceh”** melibatkan Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam untuk mempromosikan aturan berpakaian Islami kepada wisatawan. Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata, sementara Dinas Syariat Islam memimpin sosialisasi. Dampak positifnya termasuk penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama. Media seperti situs web, media sosial, dan patroli oleh Polisi Syariat Gampong berperan penting. Kota Banda Aceh diharapkan tetap sebagai destinasi wisata yang menghargai nilai-nilai lokal dan keberagaman. Dalam sosialisasi Qanun Pakaian Islami di Aceh, Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat tetap berkomitmen menegakkan syariat Islam dengan bahasa yang sopan mudah dipahami.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Qanun, Wisatawan.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai *hudan li an-nas* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan *rahmatan li al-alamain* (rahmat bagi segenap alam), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu istiqamah hingga akhir zaman. Penulis dalam kesempatan ini mengambil judul skripsi **“Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh”**. Penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan tahap terakhir pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi, penulis juga mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih, terutama kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan untaian do'anya selama ini. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Kepada Keluarga tercinta, Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, memotivasi, memberikan sejuta kasih sayang serta pengorbanan tenaga dan materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Syahril Furqany, M.I. Kom selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Bapak Dr. A./Rani Usman, M./Si selaku dosen pembimbing I, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Ibu Asmaunizar, S. /Ag., M. /Ag selaku dosen pembimbing II, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Seluruh Ibu/Bapak Dosen dan staf Prodi Komunikasi Penyiaran, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Kepada Keluarga tercinta yang telah mendoakan, memotivasi, memberikan sejuta kasih sayang serta pengorbanan tenaga dan materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.


Banda Aceh, Desember 2023
Penulis,

Muhammad Nanda Maulana

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Definisi Operasional.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Teori Difusi-Inovasi.....	7
C. Sosialisasi dan Ruang Lingkupnya.....	9
D. Qanun dan Kedudukan Qanun dalam Perundang-Undangan	12
E. Qanun Pakaian Islami Terhadap Pariwisata.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata	41
B. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam	49
C. Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh.....	50
D. Hambatan dan Kendala	57
E. Analisis dan Pembahasan.....	60

BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 4 Dokumentasi.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di mana pakaian selain sebagai penutup aurat pakaian juga sebagai pelindung tubuh manusia dari panasnya sengatan matahari¹. Namun demikian, jika dipahami lebih dalam pada akhirnya pakaian tidak hanya kedua fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berpakaian, tetapi busana menjadi bagian penting hidup manusia karena mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat².

Indonesia sendiri tidaklah menentukan batasan-batasan secara khusus dalam menggunakan pakaian, tetapi dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang baik serta tidak mengumbar aurat. Walaupun dalam konteksnya penggunaan pakaian haruslah secara rapi dan tidak mengumbar aurat, namun pada faktanya banyak warga Indonesia khususnya bagi para wanita yang mengenakan pakaian mereka dengan sangat minim sampai-sampai hampir kelihatan semua aurat mereka. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menggunakan peraturan secara Islami yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Dalam Qanun Aceh pasal 13 No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam bahwasanya Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di Lingkungannya³.

Aceh merupakan daerah yang mempunyai peraturan sendiri yaitu penetapan

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 50-51.

² Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hal. 1.

³ Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah,Aqidah dan Syiar Islam, pasal 13.

Syariat Islam yang kaffah dan memiliki prinsip bahwa Syariat Islam merupakan satu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Identiknya agama Islam di Aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur serta menata kehidupan masyarakat Aceh dan wisatawan yang datang ke tempat ini, di samping itu aturan juga dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Begitu juga dengan peraturan tentang wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayoritas wisatawan. Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan, hal tersebut menjadi dampak negatif kepada masyarakat sekitar.

Wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Aceh telah melanggar ketentuan yang dibuat dan mengakibatkan bercampurnya budaya luar dengan budaya yang telah melekat pada masyarakat sekitar. Budaya yang dibawa oleh wisatawan tersebut sangat beragam, ada yang bertentangan dengan syariat Islam seperti cara berpakaian serta perilaku yang menurut masyarakat sekitar bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti wisatawan yang paham akan peraturan daerah tempat wisata yang akan dikunjunginya.

Maka, peran dinas pariwisata sangat dibutuhkan dalam Pengenalan Qanun pakaian Islami terhadap wisatawan asing guna menjaga dan mematuhi peraturan syariat Islam serta demi kenyamanan bersama. Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sosialisasi dinas pariwisata tentang qanun pakaian islami terhadap wisatawan di kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan saat sosialisasi dalam qanun pakaian islami terhadap wisatawan asing di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi dinas pariwisata tentang qanun pakaian islami terhadap wisatawan di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam proses sosialisasi qanun pakaian islami terhadap wisatawan di Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara praktis skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan qanun pakaian islami terhadap wisatawan yang datang ke Banda Aceh.
2. Adapun manfaat secara teoritis adalah dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan koreksi bagi masyarakat lokal untuk mengedepankan sosialisasi qanun pakaian islami terhadap wisatawan di Banda Aceh.

E. Defenisi Operasional

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip Abdul syani, bahwa sosialisasi terdiri dari aktivitas:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah, implus, dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup dan kebudayaan masyarakat
- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku di dalam masyarakat di mana dia hidup.
- c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam nilai pribadinya.

2. Qanun Pakaian Terhadap Wisatawan

Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi atau daerah Kabupaten. Bahasa Qanun hanya dipakai di daerah Propinsi Aceh, sedangkan provinsi lain di Indonesia memakai nama Peraturan Daerah. Berkaitan dengan busana, daerah Aceh menghimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan bagi para pendatang yang beragama Islam yang berwisata baik wisatawan dari luar daerah atau wisatawan asing. Seperti aturan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan.

3. Wisatawan

Wisatawan merupakan orang yang berperjalanan jauh dari tempat tinggalnya ke suatu tempat yang didatanginya tanpa menetap atau hanya untuk sementara waktu. Setiap wisatawan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan kebutuhan, harapan, dan perilaku yang berbeda itu akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan atau prefensi wisatawan dalam memilih produk pariwisata yang di

inginkan. Pilihan-pilihan tersebut terkait dengan apa yang dinikmati, dikonsumsi, dan digunakan dalam rangka menghabiskan *leisure* di obyek wisata⁴.



⁴ Fian Damardino, *Studi Karakteristik Wisatawan dan Upaya Pengembangan Produk Wisata Tematik di Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo Baru Kabupaten Bantul*, *Jurnal Media Wisata (Online)*, Vol. 13, No. 2, November 2015. Diakses 15 Juli 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rusnawati dan Sri Ningsih pada tahun 2021 dengan tema Sosialisasi Masyarakat Lokal tentang Qanun Pariwisata Terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar, hasil penelitian yang didapati adalah sosialisasi yang digunakan masyarakat menggunakan strategi komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi verbal dan non verbal. Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat lokal yang pertama kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan tentang qanun pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Dinas Syariah Islam Aceh Besar, dan banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris⁵.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2021 menyatakan bahwa Dinas Pariwisata melakukan perencanaan, pengembangan serta pemeliharaan melalui sosialisasi, mulai dari membuat himbauan dalam bentuk panplet dan diletakkan di tempat-tempat umum seperti bandara udara, pelabuhan penyeberangan kapal ferry, serta tempat-tempat wisata yang sering dituju wisatawan seperti resort. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata islami di Aceh⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyifa pada tahun 2019 menyatakan dinas pariwisata melakukan sosialisasi kepada masyarakat sadar wisata atau pelaku usaha wisata, dengan memberikan informasi baik dengan diskusi, seminar atau melalui media, baik media massa maupun media sosial. Adapun persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi wisata syariah disambut dengan positif dan sangat dibutuhkan agar

⁵ Rusnawati, Rusnawati, and Sri Ningsih. "Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar." *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian* 2.1 (2021): 27-37.

⁶ Suryani, Delvi. *Wisata Islami Dalam Pandangan Qanun No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Di Simeulue (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

masyarakat dapat memahami makna dan esensi dari wisata syariah itu sendiri⁷.

B. Teori Difusi-Inovasi

Teori difusi inovasi adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat suatu inovasi, ide, atau produk baru menyebar melalui suatu kelompok, masyarakat, atau sistem. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiolog bernama Everett Rogers pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul "Diffusion of Innovations." Teori ini telah berkembang sejak itu dan menjadi penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, pemasaran, ekonomi, dan ilmu komunikasi.

Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori difusi inovasi:

a. Inovasi:

Inovasi merujuk pada ide, produk, atau praktik baru yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Inovasi dapat berupa teknologi, gagasan, produk, atau cara baru melakukan sesuatu.

b. Komunikasi:

Proses komunikasi memainkan peran penting dalam difusi inovasi. Informasi tentang inovasi harus disampaikan kepada kelompok target dengan cara yang efektif. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, presentasi langsung, atau interaksi sosial.

c. Saluran Difusi:

Saluran difusi adalah cara di mana informasi tentang inovasi disampaikan kepada individu atau kelompok sasaran. Ini bisa melibatkan saluran formal seperti media massa atau saluran informal seperti percakapan antarindividu.

⁷ Asyifa, Zulya. *Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

d. Adopsi:

Adopsi merujuk pada penerimaan dan penggunaan inovasi oleh individu atau kelompok. Rogers mengidentifikasi lima kategori adopsi yang berbeda: inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan pengikut.

e. Proses Difusi:

Proses difusi adalah tahap-tahap meluasnya inovasi di antara populasi atau kelompok tertentu. Rogers mengidentifikasi lima tahap dalam proses ini, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.

f. Faktor-faktor Pengaruh:

Terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dan tingkat difusi inovasi. Faktor-faktor ini termasuk keuntungan yang diantisipasi, kesesuaian dengan nilai-nilai dan norma sosial, kompleksitas inovasi, uji coba dan observasi, dan komunikasi antaranggota masyarakat.

g. Siklus Hidup Inovasi:

Rogers juga mengajukan konsep siklus hidup inovasi, yang mencerminkan bagaimana adopsi inovasi berkembang seiring waktu. Siklus ini mencakup fase pengenalan, pertumbuhan cepat, pematangan, dan penyebaran.

Dalam aplikasinya, teori difusi inovasi membantu perusahaan, pemerintah, dan peneliti untuk memahami pola adopsi inovasi dan merancang strategi yang efektif untuk memfasilitasi proses difusi. Teori ini juga memiliki aplikasi yang luas dalam pengembangan produk, pemasaran, dan implementasi kebijakan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Difusi Inovasi:

a. Keuntungan Relatif:

Individu atau kelompok akan lebih cenderung mengadopsi inovasi jika mereka percaya bahwa inovasi tersebut memberikan keuntungan relatif dibandingkan dengan apa yang sudah ada.

b. Kesesuaian:

Kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai, norma-norma, dan pengalaman

sebelumnya mempengaruhi tingkat adopsi. Inovasi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya cenderung lebih cepat diadopsi.

c. Kompleksitas:

Inovasi yang dianggap lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan akan lebih cepat diadopsi. Kompleksitas inovasi dapat menjadi hambatan jika orang menganggapnya sulit untuk dipahami atau diterapkan.

d. Uji Coba:

Kemungkinan untuk mencoba inovasi secara terbatas sebelum mengadopsi secara penuh dapat mempengaruhi keputusan adopsi. Uji coba membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko.

e. Komunikasi Interpersonal:

Interaksi sosial dan komunikasi antaranggota masyarakat memainkan peran penting dalam proses difusi. Rekomendasi dari teman, keluarga, atau kolega dapat menjadi faktor yang sangat memengaruhi keputusan adopsi.

C. Sosialisasi dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebagai suatu proses seumur hidup seseorang untuk belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, perilaku, adat istiadat, aturan atau norma, dan nilai sosial yang berperilaku dalam masyarakat. Ada tiga aktivitas utama dalam sosialisasi, yaitu belajar, penyesuaian diri dan pengalaman mental⁸.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses permasyarakatan disebabkan terjadi komunikasi diantara penghuni wilayah. Di dalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak pernah terlepas dan berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya permasyarakatan sesuatu hal, baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi

⁸ Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 23.

tahu karena adanya komunikasi⁹. Sosialisasi mencakup tingkah laku sosial dan interaksi sosial sehingga menjadi mata rantai yang terpenting diantara sistem sosial dan sosialisasi ditentukan oleh ekonomi, lingkungan sosial dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

Menurut para ahli Bruce J. Cohen, sosialisasi merupakan proses manusia mempelajari tata kehidupan di dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok¹⁰. Melalui proses sosialisasi seseorang dapat menjalani dan memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

Sosialisasi dilihat dari prosesnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi ini adalah sosialisasi yang pertama kali dijalani individu semasa kecil, melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi. Misalnya, sikap hormat menghormati, tolong menolong, toleransi, jujur dan kasih sayang.

b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi ini didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dalam dunia objektif masyarakatnya. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini

⁹ Rouzatul Jannah, *Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2018), hal. 68.

¹⁰ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2007), hal. 101.

yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga¹¹.

2. Proses Sosialisasi

Setiap individu melakukan proses sosialisasi tanpa terkecuali dan melakukan sosialisasi karena individu tersebut berupaya menjadi bagian dari suatu masyarakat. Melalui sosialisasi, individu mengenal dan memahami kebiasaan, perilaku, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku di masyarakat¹². Secara umum terdapat dua pola sosialisasi yang berkembang di masyarakat, yaitu:

a. Sosialisasi represif

Sosialisasi represif ditandai dengan adanya pemberian hukuman berat terhadap seseorang yang melanggar norma. Akan tetapi, tidak selalu dengan menggunakan fisik, seperti memukul atau menampar. Tujuan dengan adanya sosialisasi represif menuntut adanya kepatuhan terhadap suatu norma yang ada.

b. Sosialisasi Partisipatif

Berbeda dengan sosialisasi represif, sosialisasi partisipatif berusaha menanamkan kebiasaan, adat istiadat dan aturan-aturan tanpa melakukan paksaan. Misalnya seorang ayah memberikan pujian kepada anaknya setelah melakukan perbuatan baik atau seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan penuh kelembutan. Pada proses ini tidak ditemukan adanya paksaan atau kekerasan fisik. Proses sosialisasi partisipatif lebih menekankan pada terbentuknya kesadaran individu terhadap norma-norma yang berlaku¹³.

Sosialisasi sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya proses sosialisasi seseorang dapat berinteraksi dari individu ke

¹¹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet, 2, hal. 32.

¹² Waluyo, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008). hal. 48.

¹³ *Ibid*, hal. 49.

individu yang lain, kelompok ke kelompok yang lain juga, dan bisa juga dari individu ke kelompok. Jika proses sosialisasi tersebut sempurna, maka bisa menghantar seseorang atau individu untuk melakukan interaksi kepada masyarakat di sekelilingnya. Tetapi, jika proses sosialisasi tersebut tidak sempurna, maka interaksi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan individu tersebut melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam berkehidupan masyarakat.

D. Qanun dan Kedudukan Qanun dalam Perundang-Undangan

1. Pengertian Qanun Aceh

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*)¹⁴. Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris¹⁵.

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh alMawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu‘amalat bayna al-nas*) bukan ibadah. Secara terminologi sebagaimana disebutkan di atas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan

¹⁴ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

¹⁵ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hal. 30.

aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu‘amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

- a. Al-Yasa‘ Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
- b. Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- c. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat di mana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut¹⁶.
- d. Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/al-qanun al-wadh‘y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/alisyara’I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif¹⁷.

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha‘ yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan

¹⁶ Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, hal. 201.

¹⁷ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hal. 30.

Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fuqaha¹⁸. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini¹⁸.

2. Kedudukan Qanun dalam Perundang-Undangan

Masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

- a. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
- b. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar¹⁸iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011).

¹⁸ Rusdji Ali Muhammad , *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hal. 8.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

- a. Ibadah.
- b. *Ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga).
- c. *Muamalah* (hukum perdata)
- d. *Jinayah* (hukum pidana).
- e. *Qadha* (peradilan).
- f. *Tarbiyah* (pendidikan)
- g. Dakwah
- h. Syiar
- i. Pembelaan Islam.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah

- Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”
- b. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
 - c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat”.

E. Qanun Pakaian Islami Terhadap Pariwisata

1. Pengertian Pakaian Islami

Pakaian Islami adalah jenis pakaian yang dirancang dan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam hal busana dan berpakaian. Prinsip-prinsip ini berasal dari ajaran agama Islam yang menekankan nilai-nilai kesopanan, kepatutan, dan kerendahan hati dalam berpakaian. Beberapa karakteristik umum pakaian Islami melibatkan penutupan tubuh, ketidakketatan, dan pemilihan bahan yang sesuai.

Prinsip-prinsip tersebut dapat bervariasi, tetapi beberapa elemen umum dari pakaian Islami melibatkan:

- a. Ketutupan Tubuh: Pakaian Islami cenderung menutupi sebagian besar tubuh, terutama bagian-bagian yang dianggap aurat (bagian tubuh yang harus ditutup menurut ajaran Islam). Aurat pada umumnya mencakup bagian tubuh seperti aurat wanita yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, dan aurat pria meliputi bagian dari pusar hingga lutut.

- b. Longgar dan Tidak Ketat: Pakaian Islami umumnya dirancang agar longgar dan tidak ketat, untuk memastikan penutupan yang baik dan menghindari menonjolnya bentuk tubuh.
- c. Tidak Transparan: Pakaian Islami harus tidak transparan, sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh di bawahnya.
- d. Pemilihan Bahan: Bahan pakaian yang digunakan dalam pakaian Islami harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, menghindari pemakaian bahan yang dapat mengundang perhatian atau menarik pandangan yang tidak senonoh.
- e. Tidak Menyolok atau Berwarna-warni Terlalu Cerah: Pakaian Islami umumnya memiliki warna yang netral dan tidak mencolok untuk menghindari menarik perhatian yang tidak perlu.

Busana adalah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindungi dari hawa panas dan dingin. Sementara busana Islami adalah ungkapan dari pakaian Islami yang berfungsi menutupi seluruh aurat seseorang baik pria maupun wanita yang tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis¹⁹. Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَۤاَتِكُمْ وَرِيْثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (OS. Al A'raf: 26).

Selanjutnya dalam hadist menjelaskanx

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya, "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain (HR. Muslim no. 338)."

Berdasarkan pengertian di atas, secara kontras busana Islami memang kelihatan ortodoks, kaku, dan kurang trendi (dan tentu saja, tidak seksi). Tapi itulah pakaian yang benar bagi wanita muslimah, yang tidak menimbulkan maksiat bagi pemakai maupun bagi mereka yang melihat pemakai busana. Wanita muslimah yang



¹⁹ Muhammad Suhaili Sufyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Nanggroe Syari'at*, Dinas Syari'at Islam Aceh, hal. 5.

memakai pakaian Islami, bukan untuk alasan apapun melainkan untuk mendapat kemuliaan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

a. Kriteria Pakaian Islami Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam pada pasal 13, setiap orang Islam wajib berbusana islami. Aceh, sebagai provinsi di Indonesia, memiliki kekhususan dalam penerapan aturan berpakaian Islam. Meskipun prinsip-prinsip dasar berpakaian Islami seringkali seragam di seluruh dunia Muslim, Aceh menerapkan aturan khusus yang mencerminkan interpretasi dan tradisi Islam yang lebih ketat. Berikut adalah empat kriteria cara berpakaian Islami yang dianjurkan di Aceh:

1) Penutupan Aurat yang Ketat:

Aturan berpakaian Islami di Aceh menekankan penutupan aurat yang lebih ketat, terutama bagi wanita. Wanita diharapkan untuk memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh, termasuk lengan, kaki, dan kepala. Hijab atau jilbab yang menutupi rambut dan leher juga merupakan bagian penting dari berpakaian Islami di Aceh.

2) Pakaian yang Longgar dan Tidak Ketat:

Pakaian Islami yang dianjurkan di Aceh harus memiliki potongan yang longgar dan tidak ketat. Hal ini mencakup pemilihan pakaian yang tidak menonjolkan bentuk tubuh dan menjaga kesan kesopanan.

3) Menghindari Pakaian yang Transparan:

Aturan berpakaian Islami di Aceh melarang pemakaian pakaian yang transparan atau tembus pandang. Pemilihan bahan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit secara berlebihan adalah bagian dari norma-norma berpakaian Islami di sana.

4) Pakaian Khusus untuk Shalat:

Pakaian khusus untuk shalat, seperti mukena untuk wanita, merupakan

bagian penting dari cara berpakaian Islami di Aceh. Wanita diharapkan memiliki mukena yang khusus digunakan selama pelaksanaan shalat. Penting untuk diingat bahwa aturan-aturan ini dapat bervariasi, dan implementasinya juga tergantung pada interpretasi dan tingkat kepatuhan masyarakat setempat. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi, memiliki aturan-aturan khusus yang mungkin tidak berlaku di tempat lain. Selain itu, aturan-aturan tersebut dapat mengalami perubahan seiring waktu dan perubahan sosial di masyarakat.

Dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2002, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, di mana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir. Sanksi tersebut dimaksudkan agar mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Hukum tidak memiliki arti apabila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain negara tidak akan tertib apabila hukum tidak ditegakkan.

Dalam hal ini semua wanita hukum Islam mewajibkan semua wanita untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab berdasarkan hukum yang tertera dalam al-Quran dan al-Hadith. Dalam pasal 13 dan 23, kriteria pemakaian busana islami yaitu penggunaan pakaian yang menutup aurat baik sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Penerapan sanksi yang diberikan bagi pelanggar tercantum dalam pasal 23, dimulai dari yang terendah hingga tertinggi yaitu cambuk, denda, penjara dan perampaan barang-barang ditambah lagi dengan pencabutan hak dan kompensasi.

Legalisasi qanun pakaian ini menimbulkan perlawanan dari pihak anti syariat Islam. Bagi pihak ini, penerapan qanun pakaian telah melanggar hak asasi manusia, mengingat tidak semua perempuan Aceh beragama Islam. Hal ini bisa dijawab bahwa secara normatif memahami hak asasi manusia tidak hanya dalam perspektif universal, tetapi mengaitkan dengan aspek nasional dan sosio-kultural di Indonesia. Qanun Aceh berlaku kepada semua masyarakat Aceh, termasuk kepada non muslim yang secara rela menundukkan diri dalam qanun syariat

Islam di Aceh. Adapun non muslim yang tidak menundukkan diri kepada qanun syariat Islam, maka hukum positif tetap berlaku untuk yang bersangkutan.

Dalam tataran filosofis, hukuman cambuk yang menjadi isu penting justru sangat manusiawi dibanding hukuman penjara. Praktik cambuk dilakukan di depan umum agar memberikan hukuman mental bagi yang menyaksikannya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak serta merta dan mudah melakukan pelanggaran. Hal ini berbeda dengan hukuman penjara. Individu yang dipenjarakan tidak dirasakan beban mentalnya oleh individu lain. Pun demikian dengan efektifitas waktu, penjara bisa dilaksanakan hingga beberapa bulan bahkan tahunan, sementara cambuk hanya 10-15 menit. Para terdakwa kemudian bisa melanjutkan pekerjaannya, apalagi ada keluarga yang menjadi tanggungan nafkah.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali tangan dan wajah. Sementara Qanun pelaksanaan syariat Islam tahun 2002 menjelaskan bahwa pakaian Islam adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Konsekuensi dari adanya qanun ini mengharuskan semua muslimah di Aceh wajib tunduk dan mentaatinya. Aturan berpakaian dalam qanun Aceh no. 11 tahun 2002 dimaksudkan agar terhindar dari perbuatan jahat dan nafsu para pria.

Lebih lanjut semangat dari qanun tersebut merupakan bagian dari penilaian baik atau tidaknya perilaku muslimah dan ekspresi dari keindahan sebagai pakaian ketaqwaan. Menutup aurat sebagaimana diperintahkan juga merupakan penunjukan identitas yang disyariatkan dalam surah al-Ahzab: 59, untuk menjadi wanita terhormat.

f. Konsep Pakaian Islami Menurut Fiqh

Pakaian adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menutup aurat dan

juga melindungi tubuh dari sesuatu yang berbahaya²⁰. Islam telah mewajibkan umatnya untuk menggunakan pakaian, namun Islam tidak pernah menentukan jenis pakaian yang digunakan. Bentuk dan jenis pakaian dibebaskan oleh Islam selama masih memenuhi standar agama. Secara bahasa, pakaian berarti busana untuk menutup tubuh²¹. Menurut istilah, pakaian adalah busana yang digunakan manusia untuk menutup tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki²². Quraish Shihab dalam buku *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah* melihat pakaian adalah bagian dari produk budaya suatu daerah yang disesuaikan dengan ajaran agama dan moral. Penjelasan Quraish Shihab tentang pakaian ini mengidentifikasi bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing daerah dan tempat.

Pakaian mengalami perubahan dan penyesuaian diri dengan waktu, diantara penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun demikian setiap perubahan dan perkembangan model pakaian, standar syariat dan kearifan lokal wajib dipertahankan supaya tujuan dan fungsi berpakaian tetap terjaga. Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal. Islam itu meliputi bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung kepada kerapian atau materialis²³.

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi muslimah, maka

²⁰ Muhammad Haikal, 2021. *Batasan Aurat Perempuan "Korelasi antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah dan Praktik Masyarakat Aceh*. Disertasi, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal. 115.

²¹ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan, hal. 122.

²² Muhammad Haikal, 2021. *Batasan Aurat Perempuan*...hal. 115.

²³ Fahad Salim Bahammam. *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Kalil, hal. 177.

disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. Juga pakaian muslimah itu harus panjang yang tidak membuka bagian tubuh muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena modelnya atau karena warnawarni, atau semisalnya. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini. Sebab busana muslimah itu bukan sekedar menutup seluruh badan, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap perintah. Maka pakaian yang digunakan tidak boleh sekedar menutupi atau melilit seluruh tubuh, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahannya elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan tetapi juga Busana yang menutup badan tidak terlalu sempit (ketat), yang menampakkan bentuk tubuh. Nabi S.A.W. pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada istrinya, Nabi berkata: “suruhlah istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya.”²⁴

Busana itu multi fungsi, tidak sekedar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, tetapi juga simbol moral (nilai tauhid dan etika) untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina. Perintah jilbab atau busana muslimah merupakan perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah ilahiyah dalam perintah tersebut. Imam Nawawi melihat bahwa seseorang baru sempurna menutup aurat apabila tidak terlihat bentuk dan warna auratnya. Jika seseorang menutup auratnya dengan kain yang tipis dan bisa mengetahui warna yang ada di balik kain tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan telah menutup aurat. Aurat bisa juga ditutup dengan air yang keruh apabila tidak memiliki kain untuk

²⁴ Atiyyah Saqar. *Fatawa li asy-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, hal. 49.

menutupnya. Tentu saja hal ini sangat sukar dilakukan oleh manusia apa lagi zaman sekarang ini. Contoh ini sangat jarang terjadi, sama halnya orang yang menutup auratnya dengan lumpur. Tetapi di sini peneliti ingin menerangkan bahwa para ulama terdahulu memiliki arah pandang yang luas meskipun terkadang dilihat aneh oleh sebagian orang dalam memberikan contoh²⁵.

Anjuran syara' untuk menutup aurat seseorang hanya dari atas atau samping tidak dari bawah. Artinya orang yang menggunakan rok, sarung atau gamis dianggap telah menutup auratnya dengan baik, meskipun bagian bawahnya terlihat. Dalam hal ini tentu saja seluruh badannya ditutup dan tidak terlihat kecuali dari bawah. Misalkan orang yang tinggal di rumah Aceh dia akan terlihat auratnya dari celah lantai apabila digunakan sarung, rok atau gamis oleh orang yang ada di bawah. Orang Aceh dulu banyak mengungkapkan pernyataan yang memiliki arah pandang jauh salah satunya tidak melihat aurat orang yang di atas, seperti bek taduek diyueb rinyeun hana roh (jangan duduk di bawah tangga tidak sopan). Larangan ini supaya orang di bawah tidak melihat ke atas karena ada perempuan yang terkadang auratnya bisa terlihat dari bawah. Berbeda halnya apabila auratnya terlihat dari atas, atau terbuka kancing pakaiannya, misalkan saat salat baik dalam keadaan berdiri, sujud maupun ruku“, maka auratnya dianggap tidak sempurna dalam menutupnya sehingga dihukumi berdosa atau jika dia dalam keadaan salat, maka salatnya batal.

Pakaian yang digunakan oleh muslim untuk menutup aurat pada dasarnya tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu. Islam memberikan keluasaan kepada umatnya untuk menutup auratnya dengan jenis-jenis berdasarkan „urf dan mashalah suatu tempat atau seseorang. Bentuk atau model pakaian yang dikenakan harus sesuai menurut syariat. Karena itu, pakaian suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. Misalnya, orang-orang asli Melayu terbiasa memakai

²⁵ Saidah, “Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer”, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 12, No. 2, Tahun 2014, hal. 127

baju kurung dan kebaya yang dapat dikategorikan sebagai busana berciri Islami. Demikian pula bagi laki-laki, mengenakan baju koko kombinasi celana panjang atau kain sarung. Kain sarung ini menjadi aneh bagi masyarakat di beberapa negara, seperti Tunisia, Turki dan lainnya. Karena mereka tidak pernah mengenal dengan kain sarung itu sendiri.

Masyarakat Arab terbiasa menggunakan jubah atau jalabiyah, sedangkan masyarakat Persia dan sekeliling mereka memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki. Masyarakat di sebagian benua Afrika terutama Tunisia dan sekelilingnya, terbiasa menggunakan baju gamis panjang, dan sebagian bangsa lain menggunakan gaya pakaian syar'i yang berbeda pula. Semuanya adalah uniform yang menunjukkan mode pakaian berbagai bangsa muslim di setiap belahan bumi. Dalam ketentuan Fikih tidak boleh mengukur apa yang berlaku di negara lain dengan adat dan budaya di negeri kita, tetapi ukurlah dengan adat dan kebiasaan setempat. Dalam penetapan suatu hukum adat dan uruf selalu diperhatikan. Dalam sebuah kaidah Fikih disebutkan bahwa "al-adah muhakkamah", adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum¹.

Atas dasar itu, tidak salah bila masyarakat kita mengenakan baju dengan kombinasi kain sarung dalam kehidupan umum. Karena adat dan kebiasaan di negeri ini menganggap sarung itu salah satu model khas pakaian kaum agamawan. Pakaian itu dipandang sangat sopan dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun dipandang tabu di kalangan masyarakat Mesir. Sebab yang menjadi acuan adalah adat dan kebiasaan di tempat kita bukan adat dan kebiasaan mereka. Tetapi sebaliknya, jangan pernah mengenakan kain sarung di negeri mereka dalam kehidupan publik.

¹ Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media, 2019.

2. Pengertian Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga, serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Kata wisatawan (*tourist*), merujuk kepada “orang” dalam pandangan umum, wisatawan menjadi bagian dari “*traveler*” atau “*visitor*”, untuk dapat disebut wisatawan, seseorang haruslah seorang “*traveller*” atau seorang “*visitor*”. Seorang “*visitor*” adalah seorang “*traveller*”, akan tetapi tidak semua “*traveller*” adalah “*tourist*”. Traveller memiliki konsep yang lebih luas, yang dapat mengacu kepada orang yang mempunyai beragam peran dalam masyarakat yang melakukan kegiatan rutin di tempat kerja, sekolah dan sebagai aktivitas sehari-hari. Orang-orang dalam kategori ini sama sekali tidak dikatakan *tourist*²⁶.

Menurut para ahli Leiper dan Cooper, wisatawan bergerak dalam tiga daerah geografis yaitu Daerah Asal Wisata (DAW), Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan Daerah Transit (DT). Daerah Asal Wisatawan (DAW) menggambarkan sumber pasar wisata, dalam arti daerah ini memberikan dorongan untuk menstimulasi dan memotivasi perjalanan wisata. Di daerah ini wisatawan akan melakukan segala persiapan perjalanan hingga keberangkatan daerah tujuan wisata. Dengan kata lain DAW ini merupakan tempat wisatawan berdomisili dan bekerja serta melakukan aktivitas kesehariannya.

Daerah Tujuan Wisatawan (DTW) merupakan daerah yang paling diincar wisatawan untuk melakukan wisata karena DTW memiliki daya tarik untuk di kunjungi sekaligus menjadi energi dari keseluruhan sistem pariwisata. Dengan kata lain, DTW merupakan sebagai daerah tempat wisatawan melakukan kegiatan yang bukan untuk mencari nafkah. Daerah Transit (DT) merupakan daerah persinggahan antara DAW dan DTW ketika para wisatawan hanya melakukan perjalanan singkat

²⁶ Pragustian saputra, *Skripsi Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung selatan Tahun 2011-2017 di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), hal. 22.

untuk mencapai daerah tujuan sekaligus merupakan daerah perantara ketika wisatawan merasa meninggalkan lingkungan tempat tinggal dan bekerja, dan ia belum tiba di daerah tujuan²⁷.

Wisatawan Asing atau Mancanegara melakukan perlintasan batas Negara, ada yang keluar dari sebuah negara dan ada yang memasuki sebuah negara. Kegiatan perjalanan wisata menuju sebuah negara atau masuk ke perbatasan negara disebut dengan *inbound tourism* atau pariwisata ke dalam batas. Kegiatan perjalanan keluar dari negara asalnya atau keluar dari perbatasan Negara asalnya di sebut *outbound tourism* atau pariwisata keluar batas. Kedua kegiatan tersebut. memberikan dampak kepada Negara yang akan didatangi dan ditinggalkan sehingga istilah *inbound tourism dan outbound tourism* harus dipahami dengan jelas.

3. Aturan Berbusana menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Berkaitan dengan busana, daerah Aceh menghimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan bagi para pendatang yang beragama Islam yang berwisata baik wisatawan dari luar daerah atau wisatawan asing. Seperti aturan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan yang berbunyi :

²⁷ *Ibid*, hal. 24.

Pasal 83

- 1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/ hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- 5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk- mabukan dan maisir/judi.
- 6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat²⁸.

Dengan adanya aturan tersebut maka jelas bagi wisatawan muslim diwajibkan untuk berbusana yang sesuai dengan Syari'at Islam, dengan menutup Aurat, tidak mengenakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh serta aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wisatawan mancanegara atau wisatawan asing tetap harus menjaga kesoponannya dalam berbusana. Dengan aturan Islam, setiap jiwa tidak ada yang dirugikan karena nilai dalam syari'at Islam adalah yang paling sempurna. Syari'at tidak mengabaikan pintu manfaat dan kebaikan. Syariat senantiasa mengetuk pintu manfaat dan tidak mengesampingkan jalan kebahagiaan dan kebaikan²⁹.

Bagi masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh atau bagi pengunjung yang ingin ke Banda Aceh dianggap sudah tahu. Dalam teori hukum ada di sebutkan setiap Undang-Undang yang sudah diundang kan produk mediumnya sudah dianggap tahu tapi secara spesifik (secara khusus) mereka belum tahu. Maka tugas pemerintah disini

²⁸ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 447.

menyampaikan kepada tamu-tamu yang datang berkumjung untuk berwisata dari luar daerah atau mancanegara agar mereka menghormati nilai-nilai yang memang sudah menjadi *Living Law* Hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu Syari'at Islam seperti aturan Qanun itu. Dan untuk orang-orang dari luar daerah yang datang ke Banda Aceh beragama Islam (muslim) harus menyesuaikan sesuai Syari'at Islam dan untuk tamu-tamu dari Mancanegara Non muslim mereka juga menyesuaikan dengan berpakaian yang sopan.

Dari sisi ini adalah Dinas Syari'at Aceh mereka sudah melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan Qanun ini keseluruh Kabupaten/kota ada 23 Kabupaten/Kota dan *Ledding Sector* nya itu di provinsi. Bahkan kehadiran Qanun ini sebelum sosialisasi ada namanya Uji Publik, DPR memanggil Ulama-ulama, tokoh masyarakat dan melakukan diskusi atas usulan Qanun tersebut. Karna Qanun tersebut kalau tanpa sosialisasi maka dia tidak akan efektif. Tentu ini berkesinambung dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Dalam kekuatan hukum sebuah produk hukum selain norma yang sifatnya mengatur, yang sifatnya beberapa point pasal, tentu juga ada sifatnya yang berbentuk sanksi. Sanksi inilah dikatakan dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Qanun ini. Sepengetahuan saya "Dalam kaitan busana ini penegakkan hukumnya kita memang belum sesuai dengan harapan Qanun ini, di mana lebih tepatnya ini bersifat pendekatan persuasif, dengan pendekatan persuasif pemerintah juga sadar dan mengerti apa yang diinginkan oleh peraturan Qanun di Provinsi Aceh³⁰.

³⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal 448

4. Pakaian yang dikenakan Para Wisatawan Ketika Berkunjung ke Banda Aceh

Islam menganjurkan kita untuk berbusana secara baik dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Busana juga mencirikan pribadi insan dalam segi martabat, status dalam kehidupan bersosial dan bergaul. Busana yang dikenakan oleh masyarakat yang berada di daerah yang menjunjung syari'at Islam disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis yaitu Al-Qur'an.

Dengan adanya aturan tersebut maka jelas bagi wisatawan muslim diwajibkan untuk berbusana yang sesuai dengan Syari'at Islam, dengan menutup Aurat, tidak mengenakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh serta aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wisatawan mancanegara atau wisatawan asing tetap harus menjaga kesopanannya dalam berbusana. Busana islami merupakan busana yang digunakan oleh orang Islam, berorientasi menutup aurat. Tidak ada peraturan yang disusun bertujuan menyengsarakan masyarakatnya, begitu juga hukum yang ditegakkan di Aceh berbasis syari'at Islam. Hukum ini ditegakkan demi terjalinnya rasa persatuan dalam menjalankan tradisi nenek moyang. Penegakan tersebut sesuai dengan pedoman umat Islam yang tidak hanya berdomisili di daerah Aceh, namun juga di dunia.

Aturan di atas sudah sangat jelas disebutkan, tetapi kenyataannya masih ada saja orang/sekelompok orang belum menyadari akan aturan Qanun tersebut. dan wisatawan dari luar daerah yang beragama Islam sekalipun masih ada yang tidak berbusana yang sesuai Syari'at Islam di Aceh khususnya di Banda Aceh dan terkadang akibat dari kejadian itu, satu per satu masyarakat pun mulai terpengaruh akan hal tersebut. Perkembangan pariwisata dapat menimbulkan perubahan yang berdampak positif dan negatif. Namun, hal yang harus dipikirkan dan diperhatikan adalah perubahan yang menimbulkan dampak negatif. Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pariwisata yang berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan

pariwisata yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai atau pun norma yang berlaku.

Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pembangunan pariwisata yang berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan pariwisata yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai atau pun norma yang berlaku. Perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan juga terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan yang menurut mereka mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat³¹.

Pengaruh perubahan sosial ini sangat terasa di masyarakat karna sebagian wisatawan tidak mengikuti aturan sesuai Syari'at Islam sehingga wisatawan secara tidak langsung memengaruhi dibebberapa kalangan masyarakat dengan tidak memakai kerudung/hijab nya. Faktor pendorong terjadi munculnya perubahan sosial pada masyarakat dikarenakan adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling memengaruhi yang akhirnya membawa perubahan di Banda Aceh.

Faktor pengaruh budaya yang modern juga merubah perilaku masyarakatnya, karena pola berbicara, hobi, dan pakaian dari wisatawan mulai diikuti masyarakat, perubahan Sosial masyarakat Banda Aceh di mana tidak terlepas dari pola interaksi

³¹ Ferdinand Tonnies, *Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif* (Tesis Perubahan social Masyarakat Lokal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) hal. 21-24.

diantaranya yang cenderung bersifat dinamika dan positif. Dinamika tersebut berkembang karena perubahan sosial tersebut memegang peran penting bagi pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata dan masyarakat Banda Aceh sehingga masyarakat menjadi lebih maju. selancar merupakan salah satu budaya modern dari barat yang sekarang banyak digemari oleh pecinta dunia hiburan. Dalam hal ini mengenai busana, wisatawan dari luar sangat memengaruhi perubahan sosial masyarakat, untuk hal itu pemerintah Banda Aceh akan melakukan sosialisasi dengan cara pendekatan kepada wisatawan baik wisatawan dalam negeri, maupun wisatawan mancanegara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode *qualitative research* (penelitian kualitatif) yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi³². Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu peneliti harus terjun langsung kelapangan. Sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di Banda Aceh³³.

Analisa penelitian kualitatif pertama kali digunakan oleh para ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada tahun 1920-1930, yaitu menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kelompoknya. Pada waktu yang bersamaan kelompok ahli antropologi menggunakan untuk menjelaskan outline dari metode karya lapangan, di mana mereka melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat³⁴. Dalam hal ini peneliti langsung kelapangan mencari data, informasi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yaitu “ Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh”.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7.

³³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (jenis,karakteristik dan keunggulan)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 9.

³⁴ Rifai, *Kualitatif Teori Praktek, dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, (Sukoharjo: BornWin“s Publising, 2012), hal. 2.

B. Subjek Penelitian & Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan elemen kunci dalam proses penelitian, menjadi sumber utama data yang menyimpan informasi terkait dengan variabel-variabel yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian survei sosial, manusia seringkali menjadi subjek penelitian karena mereka membawa informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut. Subjek penelitian, pada dasarnya, adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus atau objek kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditentukan sebagai Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Pemilihan Dinas Pariwisata sebagai subjek penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dinas Pariwisata dianggap sebagai pemegang informasi yang signifikan terkait dengan topik penelitian, dan melibatkan mereka sebagai subjek penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan aspek-aspek yang sedang diselidiki.

Dalam kerangka ini, peneliti akan berfokus pada interaksi dengan Dinas Pariwisata, mengajukan pertanyaan, dan mengumpulkan data yang relevan untuk merinci variabel-variabel tertentu yang menjadi pokok dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, subjek penelitian bukan hanya sebagai penerima kesimpulan penelitian, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan data yang akan membantu pembentukan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan tujuan penelitian³⁵. Subjek penelitian dalam konteks proyek penelitian ini merujuk pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, yang dijadikan fokus utama dalam upaya pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Pemilihan Dinas Pariwisata sebagai subjek penelitian didasarkan pada asumsi bahwa lembaga ini memiliki pengetahuan mendalam dan data relevan terkait dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi.

Dinas Pariwisata diidentifikasi sebagai subjek penelitian karena dianggap

³⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 34

memiliki wewenang dan keterlibatan langsung dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pariwisata di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, interaksi dengan Dinas Pariwisata diharapkan dapat memberikan wawasan yang substansial terhadap kebijakan, inisiatif, dan dinamika pariwisata di wilayah tersebut.

Proses penelitian melibatkan pendekatan yang cermat dan terstruktur terhadap subjek, termasuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau pemeriksaan dokumen yang relevan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata. Pada tahap ini, peneliti akan merancang pertanyaan yang sesuai, menentukan metode pengamatan yang efektif, dan menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam mengelola sektor pariwisata serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan wisatawan. Dengan menggandeng Dinas Pariwisata sebagai subjek penelitian, peneliti berharap dapat merinci strategi, kebijakan, dan faktor-faktor lain yang dapat membentuk dan memengaruhi perkembangan pariwisata di wilayah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada sasaran atau entitas yang akan diinvestigasi oleh peneliti. Menurut Iwan Satibi, konsep objek penelitian secara umum mencakup pemetaan atau deskripsi menyeluruh terkait dengan wilayah atau sasaran penelitian. Hal ini mencakup karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi lainnya sesuai dengan pemetaan yang dimaksudkan untuk wilayah penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, objek penelitiannya terfokus pada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap penerapan Qanun pakaian Islami terhadap wisatawan di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian akan melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada metode sosialisasi yang digunakan, respon dan interaksi

masyarakat lokal, serta dampak penerapan Qanun tersebut terhadap sektor pariwisata di daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana Dinas Pariwisata menjalankan sosialisasi terkait aturan pakaian Islami, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan tingkah laku wisatawan. Objek penelitian yang terfokus pada interaksi antara Dinas Pariwisata, kebijakan pakaian Islami, dan wisatawan di Kota Banda Aceh memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dinamika kompleks yang melibatkan aspek budaya, norma sosial, dan pengelolaan sektor pariwisata secara holistik.

Dengan menjadikan objek penelitian ini sebagai fokus, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan sosialisasi dan dampaknya terhadap pariwisata lokal, serta menyediakan landasan untuk potensi pengembangan atau peningkatan kebijakan yang terkait.³⁶ Pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu terkait dengan sosialisasi Dinas Pariwisata terhadap Qanun pakaian Islami terhadap wisatawan di Kota Banda Aceh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu kantor dinas pariwisata kota banda aceh yang beralamat di Jl. Iskandar muda no. 4, Ulee Lheue, kec. Meuraxa dan kantor dinas syariat islam Kota Banda Aceh yang beralamat di jl. Soekarno-Hatta Km. 2 Mibo, Kec. Banda Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Andrew Fernando dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 46

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan tatap muka antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan tujuan mendapatkan keterangan atau informasi yang lebih dalam tentang subjek tertentu. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek seperti individu, peristiwa, organisasi, emosi, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Proses wawancara melibatkan dua pihak utama. Pertama, pewawancara bertanggung jawab untuk menyusun pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pewawancara juga memainkan peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memudahkan terwawancara untuk berbagi informasi. Kedua, terwawancara memiliki peran penting dalam memberikan jawaban yang jujur dan detail terhadap pertanyaan yang diajukan.

Para ahli seperti Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengkonstruksi pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan masa lalu maupun proyeksi untuk masa depan. Hal ini melibatkan proses rekonstruksi pengalaman masa lalu, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi subjek penelitian. Di sisi lain, wawancara juga digunakan untuk memproyeksikan harapan danantisipasi terhadap kejadian atau peristiwa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk merinci aspek-aspek yang sulit diukur atau diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, wawancara

menjadi salah satu metode yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang kontekstual dan mendalam mengenai subjek penelitian.³⁷

Wawancara dalam konteks penelitian ini mengacu pada metode wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak memanfaatkan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Sebaliknya, pendekatan ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara bebas dan terbuka, tanpa terikat oleh kerangka atau skrip tertentu. Pada dasarnya, wawancara tidak terstruktur memungkinkan interaksi yang lebih fleksibel antara pewawancara dan terwawancara. Peneliti dapat mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara alami selama percakapan dan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan arah wawancara berdasarkan respons dan tanggapan terwawancara. Ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan mendalam dan tidak terduga mengenai subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan cara langsung bertanya kepada Dinas Pariwisata kota Banda Aceh yang telah ditentukan oleh peneliti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peneliti mungkin telah memilih subjek tertentu yang dianggap memiliki informasi atau pemahaman khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Keuntungan dari penggunaan wawancara tidak terstruktur termasuk fleksibilitas dan kemampuan untuk mengeksplorasi dimensi yang mungkin tidak tercakup dalam pedoman wawancara terstruktur. Namun, tantangannya adalah analisis data yang lebih kompleks karena kurangnya kerangka yang jelas. Proses wawancara semacam ini memerlukan keahlian pewawancara dalam mengelola interaksi, mendengarkan secara aktif, dan menangkap nuansa serta makna yang muncul selama percakapan.³⁸

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 186.

³⁸ Zulva Asyifa, *Skripsi Persepsi Masyarakat lokal Terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2019), hal.49.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dari lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang bersumber dari kejadian atau perilaku yang terjadi secara alami. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi atau tempat yang akan diteliti. Langkah ini penting untuk menentukan lingkungan atau konteks di mana pengamatan akan dilakukan.

Setelah lokasi ditetapkan, langkah berikutnya dalam proses observasi adalah membuat pemetaan. Pemetaan ini membantu peneliti untuk memahami secara visual struktur dan karakteristik tempat penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang sasaran observasi. Pemetaan juga dapat membantu peneliti dalam merencanakan posisi yang strategis untuk melakukan pengamatan yang efektif. Setelah pemetaan selesai, peneliti kemudian mengidentifikasi parameter observasi, yaitu siapa atau apa yang akan diobservasi, kapan observasi akan dilakukan, berapa lama durasi observasi, dan bagaimana proses pengamatan akan dilaksanakan. Identifikasi ini penting untuk mengarahkan fokus observasi dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian.

Misalnya, dalam konteks penelitian sosial, peneliti mungkin mengidentifikasi kelompok atau individu yang akan diamati untuk memahami interaksi sosial mereka. Penentuan waktu dan durasi observasi juga penting, karena perilaku atau kejadian tertentu mungkin lebih cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, peneliti perlu memutuskan metode pengamatan yang paling sesuai, apakah itu pengamatan partisipatif di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati atau pengamatan non-partisipatif di mana peneliti hanya sebagai pengamat. Secara keseluruhan, observasi sebagai metode penelitian membutuhkan perencanaan yang

matang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁹.

Observasi dalam kerangka penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan langsung terhadap objek penelitian, di mana peneliti secara cermat dan terperinci menyaksikan proses kegiatan masyarakat lokal. Fokus observasi ini terutama tertuju pada dinamika pelaksanaan sosialisasi qanun pakaian Islami, yang merupakan suatu bentuk regulasi lokal, kepada wisatawan asing. Dengan cermat, peneliti memperhatikan nuansa, interaksi, dan peran yang dimainkan oleh masyarakat lokal dalam menyampaikan dan mengimplementasikan norma-norma pakaian Islami kepada para wisatawan asing yang datang ke daerah tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada rekaman peristiwa yang bersifat dekat dengan percakapan, melibatkan aspek-aspek pribadi, dan memerlukan interpretasi yang erat terkait dengan konteks rekaman tersebut. Penggunaan dokumentasi dalam konteks penelitian telah menjadi praktek yang mapan karena dokumen dapat menjadi sumber data yang kaya, memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dan menguji berbagai aspek dari fenomena yang sedang diamati.

Dalam sejarah penelitian, dokumen sering digunakan sebagai bentuk bukti atau catatan yang dapat memberikan wawasan tentang kondisi, peristiwa, atau fenomena tertentu. Keunggulan dokumentasi terletak pada kemampuannya untuk mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk aspek-aspek yang sulit diukur secara langsung, seperti nilai, norma sosial, atau dinamika hubungan interpersonal. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menggambarkan dan memahami proses sosialisasi masyarakat lokal yang terkait dengan objek penelitian. Masyarakat lokal menjadi subjek penelitian, dan dokumentasi menjadi sarana untuk merekam dan menganalisis berbagai aspek sosialisasi yang terjadi. Melalui

³⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, hal. 112.

dokumentasi, peneliti dapat mengeksplorasi elemen-elemen seperti nilai-nilai budaya, tradisi, dan interaksi sosial yang membentuk cara masyarakat lokal memandang dan menghadapi fenomena yang sedang diteliti, seiring dengan konteks skripsi ini. Dengan demikian, dokumentasi bukan hanya menjadi sumber data, tetapi juga alat analisis yang kuat yang mendukung pemahaman mendalam terhadap dinamika sosialisasi masyarakat lokal dalam konteks penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya dan dapat memperoleh kesimpulan. Menurut para ahli Sugiyono dan Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dapat mudah dipahami serta observasi lapangan dapat diolah dan diinformasikan kepada orang lain⁴⁰.

Menurut Miles dan Huberman, analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hal tersebut terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin yang merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum sehingga disebut “analisis”⁴¹.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 334.

⁴¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 339.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Aceh

Dinas pariwisata kota Banda Aceh sebuah instansi pemerintah yang berada di bawah pemerintahan provinsi Aceh bertugas untuk menangani bidang kepariwisataan dan berhubungan dengan objek-objek wisata islami. Dinas pariwisata mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan yang diberikan kepada kota melalui bidang-bidang yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi dinas pariwisata sebagai perumusan, pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya dan pelaksanaan administrasi. Pariwisata kota Banda Aceh juga memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pariwisata terkait dengan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata dan penataan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata di dalam dan diluar negeri untuk penyediaan prasarana wisata dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Dinas pariwisata mempunyai tugas untuk membantu kenerja Walikota melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) melaksanakan urusan pemerintah dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota dan kepala dinas juga berfungsi sebagai pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan administrasi dinas dibidang pariwisata. Sedangkan sekretaris merupakan bidang yang berada di bawah kepala dinas yang di mana ada struktur bidang dan juga bertanggungjawab terhadap kepala dinas dan setiap bidang memiliki bagian dan seksi juga berada bertanggung jawab kepada sekretariat sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing⁴².

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Visi adalah sebuah rumusan secara umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Dinas Pariwisata kota Banda Aceh, untuk saat ini dan masa yang akan datang. Terget ini, harus mampu menempatkan pembangunan budaya dan pariwisata yang bermartabat, berlandaskan adat istiadat dan kebudayaan Aceh yang bernuansa Islami. Dinas Pariwisata kota Banda Aceh menetapkan visi untuk periode tahun 2017-2022.

Visi: Terwujudnya kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata yang berbasis budaya yang mengandung nilai-nilai islami”

Misi: Menyusun perencanaan kepariwisataan berbasis budaya dan islami, mengoptimalkan objek-objek wisata, budaya, sejarah, dan edukasi tsunami, sebagai objek unggulan kepariwisataan, meningkatkan kuaalitas dan profesional sumber daya manusia dibidang kepariwisataan, menyiapkan informasi kepariwisataan serta mengoptimalkan pelayanan kepariwisataan dan menumbuhkan sikap sadar wisata dan budaya pada masyarakat.

Konsep wisata islami di kota Banda Aceh, pada awalnya adalah program kerja Walikota Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc dan Hj. Illiza Sa“aduddin Djamal. Gagasan ini merupakan janji kepada rakyat Kota Banda Aceh yang harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan diwujudkan selama lima tahun masa jabatan. Adapun visi wisata islami di kota Banda Aceh, meningkatkan pengamalan syariat Islam secara kaffah, meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pariwisata yang bernuansa Islami, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan, lingkungan hidup dan pemukiman, mengembangkan perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Adapun penyusunan visi dan misi di atas, berdasarkan visi pembangunan

⁴² Data Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh tahun 2016, Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2020.

daerah dengan mengacu pada perspektif pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel, transparansi serta profesional.

Dinas pariwisata sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Banda Aceh dalam bidang budaya dan pariwisata harus memiliki komitmen yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Melalui komitmen ini diharapkan dinas pariwisata dapat mencapai visi pemerintah yaitu menjadikan kota Banda Aceh sebagai bandar wisata islami. Perwujudan visi ini adalah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota Banda Aceh⁴³.

2. Sumber Anggaran, Fungsi dan Tugas Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Dari segi pembiayaan atau anggaran dinas pariwisata, untuk melaksanakan kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Struktur Tenaga Kerja (Organisasi) dinas pariwisata kota Banda Aceh meliputi, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja. Poinitu, tertera dalam undang undang nomor 11 tahun 2016 pasal 2 sampai pasal 14.

Adapun fungsi dinas pariwisata kota Banda Aceh adalah perumusan kebijakan dibidang pariwisata, pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan

⁴³ Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Tahun 2020.

kewenangannya adalah pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif, ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Cara kerja dinas pariwisata kota Banda Aceh berupa kepala, sekretariat memiliki bagian program dan pelaporan, keuangan dan umum memiliki bagian kepegawaian dan asset, bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang promosi pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata, bidang ekonomi kreatif, terdapat seksi fasilitas kerjasama ekonomi kreatif dan seksi ekonomi kreatif berbasis media, desain IPTEK dan seni budaya, kepala subbagian, kepala seksi, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata kota Banda Aceh bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, melakukan tugas umum seperti mengelola bidang sejarah dan kebudayaan, pengembangan destinasi, promosi/pamasaran, pembinaan dan pengawasan. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, maka akan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 3) Penata usahaan keuangan dan pengelolaan asset dinas
- 4) Pembinaan aparatur kepegawaian
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

kebudayaan dan pariwisata

- 7) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata
 - 8) Pembinaan UPTD
 - 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - 10) Pelaksanaan tugas pokok yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya selama menjabat sebagai kepala dinas pariwisata kota Banda Aceh.
- b. Sekretariat, terdiri dari subbagian umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum
 - 3) Melakukan penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan
 - 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum
 - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum
 - 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris

Sub Bagian Keuangan juga mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan keuangan
- 2) Menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen
- 3) Pelaksanaan anggaran
- 4) Menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas
- 5) Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran
- 6) Menyiapkan surat perintah membayar
- 7) Melaksanakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian
- 2) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan

Kepala bidang sejarah dan kebudayaan mempunyai tugas sendiri di bidang permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, fasilitasi dan pengembanganseni budaya serta pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional. Untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang sejarah dankebudayaan
- 2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang sejarah dan kebudayaan
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sejarah dan kebudayaan
- 4) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah dan kebudayaan
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

Kepala bidang pengembangan destinasi mempunyai tugas dibidang potensi, objek dan kawasan wisata, pengembangan lembaga kepariwisataan serta pengembangan industri dan usaha jasa wisata. Untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi
- 2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan destinasi terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Bagian potensi objek dan kawasan wisata
- 2) Bagian pengembangan lembaga kepariwisataan
- 3) Bagian pengembangan Industri dan usaha jasa wisata

e. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran

Kepala bidang promosi dan pemasaran mempunyai tugas dibidang promosi, pemasaran dan kerjasama. Adapun tugas kepala bidang promosi dan pemasaran menyelenggarakan fungsinya.

- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemasaran
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi dan pemasaran

- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pemasaran
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugasnya. Bidang promosi dan pemasaran terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:
 - 1) Bagian promosi kebudayaan dan pariwisata
 - 2) Bagian pemasaran kebudayaan dan pariwisata
 - 3) Bagian kerjasama kebudayaan dan pariwisata
- f. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Kepala bidang pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas dibidang pembinaan masyarakat sadar wisata, pelayanan informasi kepariwisataan serta pengawasan kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya akan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan
- 2) Pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan pengawasan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Bagian pembinaan masyarakat sadar wisata
- 2) Bagian pelayanan informasi
- 3) Bagian pengawasan kebudayaan dan pariwisata

B. Gambaran Umum Dinas Syariat Aceh

Dinas Syariat Aceh adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum Islam (syariat) di wilayah tersebut. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, peradilan keluarga, serta pengawasan terhadap perilaku dan pakaian warga.

Gambaran umum Dinas Syariat Aceh mencakup beberapa aspek berikut:

1. **Hukum Syariat:** Dinas Syariat Aceh bertugas mengawasi dan memberlakukan hukum syariat Islam di Aceh. Ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah, moralitas, dan perilaku warga.
2. **Pelaksanaan Hukum:** Dinas Syariat Aceh juga bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman yang berdasarkan hukum syariat, seperti cambuk, denda, atau hukuman lainnya. Ini umumnya berlaku dalam kasus pelanggaran hukum syariat, seperti perjudian, minuman keras, hubungan seks pranikah, atau pelanggaran lainnya.
3. **Pengawasan Pakaian dan Perilaku:** Dinas Syariat Aceh juga berperan dalam mengawasi pakaian dan perilaku warga. Ini mencakup pemantauan terhadap pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan syariat, serta perilaku yang dianggap melanggar nilai-nilai Islam.
4. **Peradilan Keluarga:** Dinas Syariat Aceh memiliki peran dalam menangani perkara peradilan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan masalah keluarga lainnya, yang diatur berdasarkan hukum syariat.
5. **Edukasi dan Sosialisasi:** Dinas Syariat Aceh juga terlibat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai ajaran Islam dan hukum syariat kepada masyarakat. Mereka bekerja untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan syariat dan nilai-nilai Islam.

Dinas Syariat Aceh telah menjadi bagian penting dari pemerintahan Provinsi Aceh sejak diberlakukan otonomi khusus pada tahun 2001, yang memberikan Aceh

wewenang lebih besar dalam mengatur urusan internal mereka, termasuk penerapan hukum syariat. Namun, penerapan hukum syariat di Aceh telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena beberapa kelompok menganggapnya melanggar hak asasi manusia dan kebebasan individu.

C. Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh

Dalam mengembangkan objek wisata islami tentu perlu penerapan pakaian islami kepada wisatawan asing. Hal ini untuk menjaga keutuhan objek wisata yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, adat istiadat dan sejarah khususnya di kota Banda Aceh. Dalam Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dikatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan seperti alam dan objeknya berupa hasil karya manusia yang berwujud seperti tempat-tempat yang dijadikan sebagai objek wisata. Maka dalam hal ini dengan daya tarik tersebut akan menarik pengunjung untuk datang atau berwisata.

Menjadikan pariwisata sebagai program unggulan di kota Banda Aceh tentu tidak lepas dari nilai-nilai kultural masyarakat Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus sebagai daerah yang bersyariat Islam. Maka untuk itu pemerintah kota menata dan mengembangkan sektor objek wisata yang bernuansa islami dan memiliki nilai jual bagi wisatawan luar. sejauh ini, dinas pariwisata mengelola objek-objek wisata untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai destinasi pilihan utama dapat tercapai di masa yang akan datang. Berkenaan dengan pembangunan infrastuktur objek wisata seperti sarana ibadah, telah dilengkapi sesuai hasil observasi langsung peneliti. Bagi yang non muslim kalau berkunjung ke Masjid Baiturrahman, Makam Tgk Syiah Kuala dan tempat-tempat lainnya harus mengikuti aturan berpakaian islami (sopan) yang di sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Kebijakan berbusana Islami terdapat dengan jelas di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Arti Syiar Islam sendiri adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan ajaran pelaksanaan ajaran Islam. Alasan mengapa diperlukan kajian secara ilmiah terhadap berbusana Islami adalah berangkat dari banyaknya pelanggar Berbusana Islami yang masih ditemukan dalam lingkungan penduduk Kota Banda Aceh yang mayoritas penduduknya adalah orang beragama Islam,

Adapun beberapa hal terkait tentang sosialisasi Qanun pakaian aceh terhadap wisatawan di kota Banda Aceh yang di sampaikan melalui kepala bidang promosi dinas pariwisata Banda Aceh Triansyah Putra dan Kabid Agama Dinas Syariat Islam Banda Aceh Irwanda Jamil. Terkait tentang sosialisasi yang disampaikan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam mensosialisasikan qanun tentang pakaian islami kepada para wisatawan di kota banda aceh

Kota Banda Aceh salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik wisata tersendiri dengan bermacam jenis wisata seperti wisata sejarah, wisata religi, wisata tsunami, wisata alam bahkan ada kuliner,warung kopi, wisata bahari (laut), wisata alam, wisata spritual,wisata spritual dan lain-lainnya. Dari beragam jenis wisata yang ada di kota Banda Aceh terdapat objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Adapun tempat wisata di kota Banda Aceh seperti pantai Ulee Lheue, Taman Kota, Taman Putroe Phang, Taman Sari, Museum Tsunami, Kapal Apung, Masjid Raya Baiturahman dan lain-lainnya.

Dalam pengembangan objek wisata, maka dinas pariwisata kota Banda Aceh mengimplementasikan sebuah kebijakan atau penerapan pakaian islami terhadap pariwisata. Sebagaimana hasil wawancara dengan Triansyah Putra, yakni:

“Bahwa dalam menjalankan tugas, maka diperlukan strategi untuk

menentukan tindakan alternatif sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pariwisata. Tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan instansi dan pelestarian objek wisata khususnya pada masyarakat di kota Banda Aceh. Adapun peran utama dinas pariwisata dalam menunjang objek wisata islami dengan melakukan penerapan berpakaian islami sesuai dengan qanun di kota Banda Aceh”⁴⁴.

Irwanda Jamil, dari Kabid Agama Syariat Islam Aceh menambahkan terkait sosialisasi pakaian islami terhadap wisatawan Banda Aceh, yakni:

“Pakaian yang dikenakan para wisatawan harus sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 83 Ayat 1 dan 2, terdapat peraturan yang berkaitan dengan berbusana di tempat-tempat wisata. Untuk wisatawan nusantara dan manca negara, diwajibkan untuk berpakaian sopan. Selain itu, bagi wisatawan Muslim, mereka diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, tugas menjaga kelestarian dan melaksanakan Qanun ini menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat Aceh”.

Selanjutnya Irwanda Jamil menambahkan kalimat tentang:

“Dalam konteks ini, Dinas Syariat Islam, WH, dan instansi terkait lainnya memiliki peran khusus. Dinas Syariat Islam di Aceh, misalnya, bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan, dan memberikan bimbingan kepada semua wisatawan agar mereka mematuhi aturan-aturan ini, terutama terkait dengan berpakaian. Bagi wisatawan Muslim, hal ini mencakup kewajiban menutup aurat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sementara bagi wisatawan non-Muslim, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan agar mereka menyesuaikan pakaian mereka dengan sopan dan sesuai dengan budaya

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, pada Tanggal 2 September 2023 di Dinas Pariwisata

*masyarakat setempat yang mereka kunjungi. Proses sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut*⁴⁵.

Sebagai contoh pada saat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menggelar patroli khusus untuk menegakkan aturan syariat Islam terkait pakaian ketat yang dikenakan oleh para pesepeda. Patroli ini dilaksanakan di kawasan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh. Dalam rangka memimpin patroli ini, Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh bertujuan untuk memberikan pengingat kepada pesepeda agar mematuhi aturan berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ini termasuk mengenakan busana yang menutup aurat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Visualisasi atau gambar terkait dapat ditemukan pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar 1.1 Patroli Penegakan Syariat Islam di Ulee Lheue, Kota Banda Aceh

2. Tindakan yang diambil untuk hambatan sosialisasi dalam qanun pakaian islami terhadap wisatawan di kota banda aceh

Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh bertanggung jawab untuk mengawasi dan menerapkan aturan berpakaian Islami. Mereka dapat mengambil berbagai

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

tindakan untuk mengatasi hambatan dalam sosialisasi Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan. Berikut adalah tindakan yang bisa diambil oleh Dinas Syariat Islam. Menurut Irwanda Jamil melalui hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa:

“Tindakan yang diambil untuk hambatan sosialisasi yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam yaitu langsung mengadakan pembinaan di tempat untuk mengetahui isi dari qanun yang dilanggar”⁴⁶.

Dinas Pariwisata di Kota Banda Aceh dapat mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi hambatan sosialisasi dalam Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan. Berikut adalah tindakan yang bisa diambil oleh Dinas Pariwisata. Menurut Triansyah Putra melalui hasil dari wawancara menyatakan:

“Tindakan yang diambil untuk hambatan sosialisasi yang yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata yaitu Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai lokal di Kota Banda Aceh, sehingga para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada para wisatawan yang berkunjung”⁴⁷.

3. Pelanggaran Terhadap Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan

Triansyah Putra dari dinas pariwisata dan Irwanda Jamil dari Dinas Syariat Islam di Aceh melalui wawancara menegaskan bahwa:

“Ada pelanggaran yang dilakukan para wisatawan terkait pakaian islami (sopan) tetapi hanya diberi pembinaan di tempat”, sosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait dengan masalah yang didapatkan”⁴⁸.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, pada Tanggal 2 September 2023 di Dinas Pariwisata

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

Sebagai contoh pada saat sekelompok wanita berpakaian ketat melanggar qanun syariat Islam yang berlaku, yang menjadi viral di media sosial telah diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh. Video yang menampilkan aksi mereka bersepeda dengan pakaian ketat, mayoritas tanpa mengenakan hijab, telah menciptakan kehebohan di kalangan warga Banda Aceh. Selain seragam warna yang serupa, lekuk tubuh dari kesembilan wanita muda tersebut terlihat sangat jelas.

Aksi yang dianggap melanggar qanun penerapan syariat Islam di Aceh mendapat kritikan dan kecaman dari pengguna media sosial di Banda Aceh. Akibatnya, para wanita tersebut dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan. Mereka juga diminta untuk membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perilaku yang dianggap melanggar aturan tersebut. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Aksi Pelanggar Qanun Penerapan Syariat Islam di Banda Aceh

4. Dampak sosialisasi kepada wisatawan di kota banda aceh

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di Kota Banda Aceh terhadap wisatawan dapat memiliki dampak yang signifikan. Triansyah Putra menyatakan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Dengan sosialisasi yang baik, wisatawan lebih cenderung menghormati dan

menghargai keberagaman budaya dan agama di Aceh serta dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan berpakaian Islami, wisatawan cenderung lebih mematuhi aturan dan menghindari potensi konflik atau ketegangan dengan pihak berwenang atau komunitas setempat”⁴⁹.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh terhadap wisatawan, menurut Irwanda Jamil dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa:

“Dampak yang dirasakan sangat baik untuk ketertiban masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh. Juga, memberikan kemudahan bagi pihak wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata yang ada di Banda Aceh”⁵⁰.

5. Media yang digunakan untuk mensosialisasikan qanun pakaian islami terhadap wisatawan di Banda Aceh

Dinas Syariat Islam di Aceh dapat menggunakan berbagai media untuk mensosialisasikan Qanun Pakaian Islami kepada wisatawan. Irwanda Jamil menyatakan dari hasil wawancara yang dilakukan ialah:

“Pertama, Dinas Syariat Islam di Aceh menggerakkan sumber daya yang dimilikinya, seperti Polisi Syariat Gampong (Mutasip Gampong), yang bertanggung jawab untuk mengawasi tingkat desa terhadap pelanggaran terhadap Qanun. Selain itu, Dai perkotaan, yang bekerja di bawah pengawasan Dinas Syariat Islam, memiliki tugas untuk melakukan dakwah setiap hari Selasa dengan melakukan patroli di sekitar tempat-tempat wisata menggunakan pengeras suara (mikrofon) untuk menyampaikan ajaran Islam yang tercantum dalam Qanun. Mereka juga berhenti di beberapa mesjid di Aceh dan memberikan panduan keagamaan yang relevan”.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, pada Tanggal 2 September 2023 di Dinas Pariwisata

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

Kemudian Irwanda Jamil melanjutkan:

“Selanjutnya, Dinas Syariat Islam Aceh berkolaborasi dengan Kepolisian Syariat tingkat kota (WH) dalam upaya sosialisasi. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan situs web resmi Dinas Syariat Islam Aceh. Melalui situs web resmi mereka, mereka melakukan sosialisasi dengan cara seperti dakwah online dan berbagi konten-konten Islami. Harapannya adalah agar para wisatawan di Aceh dapat memahami dan mengikuti penerapan ajaran Islam sesuai dengan peraturan yang berlaku di Aceh”⁵¹.

Dinas Pariwisata di Banda Aceh menggunakan berbagai media untuk mensosialisasikan Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan di Banda Aceh, Triansyah Putra menyatakan dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

“Dinas pariwisata memiliki halaman khusus di situs web yang berisi informasi tentang aturan berpakaian Islami, tata cara berpakaian yang sesuai, dan saran kepada wisatawan serta latform media sosial seperti instagram dan facebook digunakan untuk menyebarkan informasi tentang aturan berpakaian Islami, termasuk postingan, video, dan infografik yang memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wisatawan”⁵².

D. Hambatan Saat Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Kota Banda Aceh

1. Hambatan saat sosialisasi dalam qanun pakaian islami terhadap wisatawan di kota banda aceh.

Sosialisasi Qanun Pakaian Islami di Kota Banda Aceh, terhadap wisatawan bisa menghadapi beberapa hambatan. Qanun Pakaian Islami adalah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

⁵² Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, pada Tanggal 2 September 2023 di Dinas Pariwisata

peraturan yang mengatur tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa hambatan dan kendala yang mungkin muncul dalam proses sosialisasi Qanun Pakaian Islami terhadap wisatawan. Dinas Pariwisata di Aceh, terutama terkait dengan promosi dan pelaksanaan aturan berpakaian Islami bagi wisatawan, mungkin menghadapi beberapa hambatan atau tantangan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata di Aceh dalam mengenalkan dan menegakkan aturan berpakaian Islami untuk wisatawan, Triansyah Putra menyampaikan dari hasil wawancara yakni:

“Hambatan yang dihadapi yaitu beberapa wisatawan mungkin tidak setuju dengan aturan berpakaian Islami dan mungkin merasa terbatas oleh aturan dan meskipun ada aturan berpakaian Islami, wisatawan tidak selalu mematuhi. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam menegakkan aturan tersebut”⁵³.

Dinas Syariat Islam di Aceh bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan peraturan agama, termasuk aturan berpakaian Islami. Dinas syariat islam di Aceh menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam menerapkan aturan berpakaian Islami terhadap wisatawan di Banda Aceh. Menurut Irwanda Jamil dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

“Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam yaitu pada saat sosialisasi di lapangan beberapa pihak menerima apa yang disampaikan ada juga yang berusaha melawan, tetapi pihak dinas syariat tetap pada prinsip yaitu untuk menegakkan syariat islam di Banda Aceh tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak lupa dengan sopan santun”⁵⁴.

⁵³ Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, pada Tanggal 2 September 2023 di Dinas Pariwisata

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh, pada Tanggal 11 September 2023 di Dinas Syariat Islam

2. Pelaksanaan sosialisasi yg diterapkan oleh dinas pariwisata dan Dinas Syariat Islam Aceh

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata maupun Dinas Syariat Islam yaitu:

“Telah berjalan dengan sangat baik. Seperti yang telah disampaikan, sosialisasi telah dilakukan di berbagai lokasi, termasuk di masjid, di lapangan, dan melalui media sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang berpakaian Islami di kalangan masyarakat serta wisatawan yang mengunjungi Banda Aceh”⁵⁵.

Sebagai contoh dalam rangka menerapkan Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh melaksanakan kegiatan pengawasan dan sosialisasi di objek wisata di wilayah Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya Ulee Lheu. Kolaborasi dilakukan antara petugas Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, para Dai Kota Banda Aceh, dan muhtasib kecamatan Meuraxa.

Patroli dilakukan dengan melakukan pengecekan di sepanjang bibir pantai objek wisata untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariat Islam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberikan imbauan kepada pengunjung yang terindikasi melanggar aturan syariat. Selain itu, pengunjung yang melanggar diminta untuk meninggalkan objek wisata setidaknya 15 menit sebelum waktu magrib sebagai langkah preventif dan peringatan. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan di objek wisata yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diatur oleh Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Triansyah Putra. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata, dan Irwanda Jamil, Kabid Agama Syariat Islam Aceh pada bulan September 2023



Gambar 1.3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh Melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Sosialisasi di Objek Wisata Ulee Lheue

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Banda Aceh. Melalui hasil interaksi tersebut, peneliti menggali pandangan wisatawan terkait persetujuan terhadap peraturan syariat Islam dan qanun yang mengatur para wisatawan. Salah satu wisatawan yang diwawancara pertama kali adalah Azima, asal Pidie, yang menjelaskan:

*“Saya setuju, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Di samping itu, Aceh, khususnya sebagai provinsi yang menganut tinggi syariat Islam, secara otomatis mengharuskan setiap wisatawan yang berkunjung untuk menyesuaikan pakaian mereka sesuai dengan norma yang berlaku”.*²

Kemudian Zamana melanjutkan:

*“Sangat menjunjung tinggi dengan syariat islam yang diberlakukan oleh dinas yang terkait”.*³

Terakhir Taufiq menjelaskan:

*“Sangat setuju, karena pakaian merupakan karakter suatu daerah, dari pakaian bisa dilihat moral suatu masyarakat yang ada didalamnya”.*⁴

Tanggapan selanjutnya dari para wisatawan terkait tentang qanun tentang pakaian islami telah terealisasi dengan sebaik mungkin oleh dinas terkait, hasil

² Hasil wawancara dengan Azima. Wisatawan, pada bulan Desember 2023

³ Hasil wawancara dengan Zamana. Wisatawan, pada bulan Desember 2023

⁴ Hasil wawancara dengan Taufiq. Wisatawan, pada bulan Desember 2023

wawancara yang dilakukan didapati bahwa:

“Sejauh yang dilihat, sosialisasi yang dilakukan dan respon masyarakat juga cukup baik, terbukti dengan wisatawan yang mengunjungi banda aceh secara tidak langsung, menutup aurat atau berpakaian dengan sopan”.⁵

Kemudian Zamana melanjutkan:

“Sudah tersampaikan semua, cuman tergantung masyarakat atau wisatawan apakah sudah mengetahui ataurannya atau tidak”.⁶

Lain halnya dengan taufiq yang mengatakan

“Belum sepenuhnya teealisasi dengan baik yang dilakukan oleh dinas terkait”

Tanggapan selanjutnya dari para wisatawan terkait tentang kenyamanan peraturan yang dilakukan semua parawisatawan yang diwawancarai merasa nyaman dengan peraturan yang dibuat oleh dinas terkait, dikarenakan lebih terhindar dari perbuatan maksiat yaitu zina mata, tapi tergantung bagaimana pandangan setiap orang.

E. Analisis dan Pembahasan

Dalam pengembangan objek wisata Islami di Banda Aceh, penerapan pakaian Islami kepada wisatawan menjadi langkah penting untuk menjaga keutuhan dan keunikan objek wisata. Undang-undang kepariwisataan Republik Indonesia mengidentifikasi daya tarik wisata sebagai hasil karya Tuhan seperti alam dan objek berupa karya manusia. Oleh karena itu, pemerintah kota Banda Aceh berfokus pada pengembangan sektor objek wisata yang bernuansa Islami, memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah khususnya di kota tersebut. Penerapan pakaian Islami kepada wisatawan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata kota Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan aturan berpakaian Islami. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk penggunaan media sosial, situs web, dan kegiatan patroli.


Tindakan yang diambil terhadap hambatan sosialisasi melibatkan pembinaan di tempat. Contohnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP-

⁵ Hasil wawancara dengan Azima. Wisatawan, pada bulan Desember 2023

⁶ Hasil wawancara dengan Zamana. Wisatawan, pada bulan Desember 2023

WH) melakukan patroli untuk menegakkan aturan syariat Islam terkait pakaian ketat. Dalam upaya ini, kerjasama antara Dinas Syariat Islam, Satpol PP-WH, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci.

Meskipun demikian, implementasi Qanun Pakaian Islami tidak lepas dari hambatan. Beberapa wisatawan mungkin tidak setuju atau merasa terbatas oleh aturan berpakaian Islami. Bagi pihak berwenang, tantangan ini mencakup menjaga ketertiban meskipun tidak semua wisatawan mematuhi aturan tersebut. Dampak positif dari sosialisasi terlihat dalam penghargaan wisatawan terhadap keberagaman budaya dan agama di Aceh. Sosialisasi yang baik meningkatkan pemahaman tentang aturan berpakaian Islami, sehingga wisatawan cenderung lebih mematuhi aturan dan menghindari potensi konflik. Melalui media seperti Facebook, Instagram, dan situs web resmi, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pariwisata berupaya secara berkelanjutan memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Sosialisasi Qanun Pakaian Islami di Kota Banda Aceh menjadi bagian integral dari upaya pengembangan objek wisata. Dinas Pariwisata, bersama Dinas Syariat Islam, berperan aktif dalam menyosialisasikan aturan berpakaian Islami kepada para wisatawan yang mengunjungi kota ini. Meskipun Kota Banda Aceh memiliki beragam jenis wisata, termasuk sejarah, religi, alam, dan kuliner, implementasi pakaian Islami dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan dan melestarikan nilai-nilai lokal. Dalam upaya ini, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata, sementara Dinas Syariat Islam mengambil peran utama dalam sosialisasi, pendidikan, dan bimbingan kepada wisatawan. Dampak positif dari sosialisasi ini terlihat dalam penghormatan wisatawan terhadap keberagaman budaya dan agama di Aceh, serta pemahaman yang lebih baik tentang aturan berpakaian Islami. Media yang digunakan, seperti situs web resmi, media sosial, dan patroli oleh Polisi Syariat Gampong, memiliki peran kunci dalam menjangkau dan memberikan informasi kepada wisatawan. Melalui proses ini, diharapkan Kota Banda Aceh dapat mempertahankan identitasnya sebagai destinasi wisata yang menghargai nilai-nilai lokal dan keberagaman.
2. Dalam proses sosialisasi Qanun Pakaian Islami di Aceh, Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam menghadapi hambatan, termasuk resistensi dari beberapa pihak selama sosialisasi di lapangan. Meskipun demikian, pihak dinas tetap berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjaga sopan santun.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah penulis cantumkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari data kepustakaan, hasil wawancara di lapangan maupun dalam pengetikan sehingga tulisan ini belum komprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan dan masukan dari pihak akademisi, mahasiswa dan pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas lebih lanjut dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian-penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmad, A. J. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Andrew Fernando dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. *Reliabilitas Dan Validitas Edisi, 4*.
- Bahammam, S. Fahad, *Fikih Modern Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*.
- Damasdino, F. (2015). *Studi Karakteristik Wisatawan dan Upaya Pengembangan Produk Wisata Tematik di Pantai Goa Cemara, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Baru Kabupaten Bantul*. *Media Wisata*.
- Data Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh tahun 2016, Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2020.
- Ihromi, T. (2004). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Murdiyatmoko, J. (2007). *Sosiologi: memahami dan mengkaji masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Nasional, U., & oleh Undang-undang, D. (2008). *bahasa indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
Saraswati, M., & Widaningsih, I. (2008). *Be smart ilmu pengetahuan sosial*. PT
Grafindo Media Pratama.

Shihab, M. Q. (2012). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa
Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Vol. 1). Lentera Hati Group.

Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

2. Jurnal

Idris, E. (2014). Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam dalam Sistem Hukum
Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Ridwan, R. (2014). Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No:
14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Rifai. (2012). *Kualitatif Teori Praktek, dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*,
(Sukoharjo: BornWin"s Publising.

Rusnawati, R., & Ningsih, S. (2021). Sosialisasi Masyarakat Lokal Tentang Qanun
Pariwisata terhadap Wisatawan Asing di Lhoknga Aceh Besar. *JURNAL
HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*.

Sabil, J. (2012). Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh. *Jurnal Transformasi
Administrasi*.

Saidah, S. (2014). Kemampuan Hukum Islam dalam Merespon Problematika
Kontemporer. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*.

Saputra, P. (2019). *Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2017 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Suryani, D. (2021). *Wisata Islami Dalam Pandangan Qanun No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Di Simeulue (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

3. Skripsi

Haikal, M. (2021). *Batasan Aurat Perempuan: Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, dan Praktik Masyarakat Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Ferdinand Tonnie. (2014). *Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif* (Tesis Perubahan social Masyarakat Lokal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Asyifa, Z. (2019). *Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Asyifa, Z. (2019). *Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Sosialisasi Wisata Syariah di Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Rouzatul Jannah . (2018). *Skripsi Analisis Peran Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)*. Banda Aceh: Uin Ar-raniry.

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1355/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi
b Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry,
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor 025 04 2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Pertama : Menunjuk Sdr: 1) Dr. A. Rani, M. Si PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Asmaunizar, M. Ag PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KCU Skripsi
Nama : M. Nanda Maulana
NIM/Jurusan : 170401140/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan Di Banda Aceh*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2023,
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Juli 2023 M
24 Dzulhijjah 1444 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

LAMPIRAN 2: Surat Keterangan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2510/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD NANDA MAULANA / 170401140**
Semester/Jurusan : XIV / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Beurawe, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan Di Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 September 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

AR-RANIRY

LAMPIRAN 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PARIWISATA
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 4 Telepon (0651) 8052020, Banda Aceh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/110


Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nanda Maulana
NIM : 170401140
Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian pengumpulan data dan wawancara pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan di Banda Aceh) " .

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Desember 2023
Kepala Dinas Pariwisata
Kota Banda Aceh


ISAID FAUZAN, S.STP, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19820530 200112 1 002

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh
Telp. (0651) 44387 Fax. (0651) 44387
KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 13 Oktober 2023 M
28 Rabiul Awal 1445 H

Nomor : 070/383/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/673/2023 tanggal 18 September 2023, yang diterbitkan berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B.2510/Un.08/FDK-I/PP.009/09/2023 tanggal 09 September 2023, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data yang dikeluarkan atas nama :

Nama : Muhammad Nanda Maulana
Alamat : Jl. Chik Gempa, Gp. Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dengan judul : " Sosialisasi Qanun Pakaian Islami Terhadap Wisatawan Di Banda Aceh "

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh

Ridwan, S. Ag. M. Pd
Pembina TK.I
Nip. 19680607 199903 1 003

AR-RANIRY

LAMPIRAN 4: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Irwanda Jamil, Kabid Agama Dinas Syariat Islam Aceh



Wawancara dengan Triansyah Putra, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata



Wawancara dengan Azima, Wisatawan.



Wawancara dengan Zamana, Wisatawan.



Wawancara dengan Taufiq, Wisatawan.

